Volume 5 Edisi 3, September (2026) 791-800
E-ISSN 2963-0444| © Penulis. CC BY-SA
https://doi.org/10.58344/jhi.v5i3.2957
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

JURNAL HUKUM INDONESIA

Kajian Yuridis Pembuktian Identitas Pewaris dengan Banyak Nama dalam Perkara Pernetapan Ahli Waris

Eksy Puji Rahayu* , Maulana Arifa
Universitas Janabadra, Indonesia
Email : eksy@janabadra.ac.id* , maulanaarifaa@gmail.com

Keywords:

Deceased's Identity; Proof; Petition for Determination of Heirs

Abstract

In proceedings for a petition for a determination of heirs, the identity of the deceased whose administrative documents contain multiple names poses a challenge for the petitioners in proving it. The identity of the deceased must be established clearly and convincingly by the petitioners so that the judge, in assessing the case, is convinced that the identity submitted by the petitioners refers to the same person. This study employs a normative juridical method with a statutory approach by examining and analyzing all relevant laws and regulations related to the legal issue under investigation. The results of the study show that the proof of the deceased's identity is carried out through documentary evidence consisting of an Identity Card, Family Card, family genealogy, death certificate, duplicate marriage certificate excerpt, children's birth certificates, children's statements, and property ownership documents in the name of the deceased. Witness testimony is used to strengthen the connection among these documents and to ensure that the differences in the deceased's identity refer to the same person. In its consideration, the judge found that the evidence submitted by the petitioners had met both the formal and material requirements and was mutually consistent. Thus, differences in the deceased's name in administrative documents do not constitute an obstacle to granting the petition for determination of heirs, as long as the deceased's identity can be proven lawfully and convincingly by the petitioners.

Kata Kunci:

Identitas Pewaris; Pembuktian; Permohonan Penetapan Ahli Waris

Abstrak

Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris identitas pewaris yang memiliki banyak nama dalam dokumen administrasinya merupakan tantangan bagi para pemohon untuk membuktikannya. Identitas pewaris harus dibuktikan secara jelas dan meyakinkan oleh para pemohon agar hakim dalam pertimbangannya memiliki keyakinan bahwa identitas pewaris yang diajukan oleh para pemohon merujuk pada orang yang sama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuktian identitas pewaris dilakukan melalui alat bukti surat yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, silsilah keluarga, surat kematian, duplikat kutipan akta nikah, akta kelahiran anak-anak, surat pernyataan anak-anak, serta dokumen kepemilikan harta atas nama pewaris. Keterangan saksi digunakan untuk memperkuat hubungan antara dokumen-dokumen tersebut dan untuk memastikan bahwa perbedaan identitas pewaris

merujuk pada orang yang sama. Dalam pertimbangannnya hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil serta saling bersesuaian. Dengan demikian maka perbedaan nama pewaris dalam dokumen administrasi tidak menjadi penghalang bagi dikabulkannya permohonan penetapan ahli waris, sepanjang identitas pewaris dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh para pemohon.

PENDAHULUAN

Kematian merupakan peristiwa alamiah yang pasti terjadi pada setiap manusia dan peristiwa tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diprediksi. Berdasarkan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen, atau kematian batang otak/mati otak (Saputra et al., 2025). Dengan terjadinya kematian seseorang, maka statusnya sebagai subyek hukum berakhir. Kematian juga membawa akibat hukum terhadap status keperdataan seseorang yang meninggal dunia, hubungan hukum, serta harta kekayaan yang ditinggalkannya. Terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan maka akan lahir hubungan hukum yang disebut dengan pewarisan (Aniroh et al., 2024; Fahimah et al., 2024; Fitriyati et al., 2025; Hasan, 2023; Nasution & Muchtar, 2024).

Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum yang mengatur terkait dengan pewarisan yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Hukum waris perdata berlaku bagi oramg-orang yang beargama non-muslim, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Berbeda dengan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, hukum waris adat diterapkan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing masyarakat adat (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991). Dalam hukum waris perdata dan hukum waris islam, kematian merupakan syarat utama terjadinya proses pewarisan (Bahasa, 2016; Fahrullah et al., 2026; Fajar & Achmad, 2015; Indonesia, 2023). Tanpa adanya peristiwa kematian maka proses pewarisan tidak akan pernah terjadi

Pewarisan pada hakikatnya merupakan proses berpindahnya hak dan kewajiban dalam lingkup harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya. Dalam pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang masih hidup yang berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sementara itu, harta peninggalan merupakan seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya baik itu hak-hak pewaris maupun kewajiban berupa hutang-hutang yang belum terselesaikan. Berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Arisanthi et al., 2021). Secara umum apabila pewaris meninggal dunia maka secara otomatis seluruh harta peninggalan baik itu harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud berupa hak dan kewajiban akan langsung menjadi hak

garis keturunannya lurus ke bawah (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2009).

Bagi orang-orang yang beragama Islam, perkara-perkara di bidang kewarisan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Ayat (1) tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang kewarisan. Dalam Ayat (3) Pasal 49 tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam bidang kewarisan diantaranya meliputi penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Marzuki, 2016).

Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka kepastian terkait dengan siapa yang berhak menjadi ahli waris sangat ditentukan pada kejelasan identitas pewaris. Pewaris yang memiliki identitas yang sama pada seluruh dokumen administrasinya akan memudahkan para ahli waris untuk membuktikan bahwa merekalah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun dalam praktiknya tidak jarang ditemukan keadaan dimana seseorang pewaris memiliki lebih dari 1 (nama), sehingga nama yang tercantum dalam kartu identitas berbeda dengan nama yang tertera dalam dokumen administrasi lainnya, seperti akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, sertifikat tanah, bahkan pada dokumen kematiannya walaupun seluruh dokumen tersebut merujuk pada orang yang sama. Perbedaan nama tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan nama, kesalahan dalam proses pencatatan, dan lain sebagainya. Kondisi yang demikian seringkali menimbulkan persoalan bagi ahli waris yang akan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sleman terdapat perkara permohonan penetapan ahli waris yaitu Nomor Perkara 21/Pdt.P/2024/PA.Smn. dimana dalam dalil permohonannya para pemohon menerangkan bahwa Pewaris memiliki perbedaan nama pada beberapa dokumen administrasinya sehingga proses pembuktian identitas pewaris merupakan hal sangat penting dalam membuktikan permohonan yang diajukan oleh para ahli waris.

Penetapan ahli waris merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris selama hidupnya. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai perbedaan identitas pewaris merupakan persoalan yang harus dibuktikan secara meyakinkan. Apabila pemohon tidak dapat membuktikan identitas pewaris dengan baik, maka akan timbul keraguan majelis hakim pemeriksa perkara dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian mengenai pembuktian identitas pewaris yang memiliki banyak nama dalam perkara penetapan ahli waris ini penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diperlukan guna mengetahui bagaimana pembuktian identitas pewaris di lakukan di hadapan sidang pengadilan, dan

bukti apa saja yang dapat digunakan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris terhadap perkara permphonan penetapan ahli waris ketika pewaris memiliki banyak nama dalam dokumen administrasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) [6]. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang diteliti serta konsistensinya terhadap asas-asas hukum yang ada (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan udang-undang (*statute approach*) dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini meggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskiptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Identitas Pewaris Dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan pertama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan terhadap undang-undang tersebut kembali terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang waris (Harahap, 2017). Ketentuan mengenai hukum kewarisan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Perkara permohonan merupakan yurisdiksi voluntair sehingga hasil dari permohonan yang diajukan berupa suatu penetapan. Karena pihak yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak maka otomatis pihak yang terlibat dalam penyelesaiaan permasalahan hukum tersebut hanyalah pemohon/para pemohon sehingga pemeriksaan perkara permohonan hanya dilakukan secara sepihak (*ex-parte*). Pada prinsipnya pemeriksaan ex-parte bersifat sederhana yaitu hanya dengan mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan yang diajukan serta pemeriksaan bukti dan

saksi yang diajukan oleh pemohon (Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1848 Nomor 16 Dan Staatsblad 1941 Nomor 44, 1941).

Pembuktian merupakan proses penting dalam persidangan yang sangat menentukan hasil akhir dikabulkannya atau tidak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian maka pembuktian identitas pewaris merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkara permohonan penetapan ahli waris. Identitas pewaris merupakan pedoman bagi majelis hakim untuk memastikan bahwa benar pemohon memiliki hubungan dengan pewaris, serta untuk memastikan bahwa harta peninggalan yang termuat dalam dalil permohonan pemohon benar-benar sah dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya. Tujuan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, oleh karena itu penetapan majelis hakim dalam perkara tersebut harus di dasarkan pada kejelasan identitas pewaris.

Dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn. pewaris memiliki 3 (tiga) nama yang berbeda, baik itu dalam duplikat surat nikah, akta kelahiran anak-anaknya, maupun dalam harta peninggalan pewaris yang berupa buku tanah hak milik dan buku rekening bank milik pewaris. Identitas pewaris dalam perkara ini harus dibuktikan oleh para pemohon dimana hubungan hukum antara pewaris dengan para pemohon yaitu suami dan anak-anak dari pewaris.

Dalam praktik persidangan perdata, pembuktian identitas pewaris dapat dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Dalam perkara serupa bukti surat yang biasa diajukan antara lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, kutipan akta nikah, dan akta kematian dari pewaris. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn. dokumen surat yang diajukan oleh para pemohon berjumlah 32 (tiga puluh dua) bukti surat diantaranya yaitu fotokopi KTP para pemohon, fotokopi KK para pemohon, fotokopi silsilah keluarga atas nama para pemohon yang ditandatangai oleh lurah setempat, fotokopi surat kematian pewaris, fotokopi duplikat kutipan akta nikah antara suami pewaris dan pewaris, fotokopi akta kelahiran anak-anak pewaris, fotokopi surat pernyataan dari anak-anak pewaris mengenai perbedaan identitas pewaris, fotokopi 3 (tiga) buku tabungan atas nama pewaris, fotokopi 2 (dua) surat deposito atas nama pewaris, serta fotokopi 2 (dua) sertifikat tanah atas nama pewaris. Dokumen silsilah keluarga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah setempat digunakan dalam memperkuat hubungan antara pewaris dengan para pemohon.

Guna memperkuat pembuktian maka keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon merupakan hal yang tidak kalah penting. Keterangan saksi digunakan untuk mengsinkronkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon/para pemohon sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon merujuk pada pewaris yang sama. Saksi yang dihadirkan biasanya merupakan orang-orang yang mengetahui secara langsung mengenai identitas pewaris serta kehidupan pewaris. Dalam ketentuan Pasal 169 Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) mengatur bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23, 1847). Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya (Karjoko et al., 2021) yang sering dikenal dengan asas unus testis nullus testis. Asas tersebut merupakan asas dalam hukum acara perdata yang memiliki makna kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut setidaknya dalam suatu perkara menghadirkan 2 (dua) orang saksi atau apabila saksi yang diajukan hanya 1 (satu) orang saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain maka hal tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan adanya keterangan saksi maka majelis hakim dapat memperoleh gambaran mengenai kebenaran identitas pewaris meskipun pewaris memiliki identitas yang berbeda-beda dalam dokumen administrasinya. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn. para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang salah satunya merupakan karyawan para pemohon dan saksi kedua merupakan adik kandung dari pewaris. Dalam keterangan saksi diperoleh fakta mengenai kehidupan pewaris, harta peninggalan pewaris, agama para ahli waris, serta kecakapan para ahli waris.

Dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ahli waris harus seorang yang beragama islam, dan para pemohon dapat membuktikan bahwa mereka beragama Islam melalui KTP para pemohon, sehingga syarat ahli waris sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 172 KHI telah terpenuhi. Para pemohon juga tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 KHI karena berdasarkan keterangan saksi, para pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan para pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris

Alat bukti dalam perkara permohonan penetapan ahli waris merupakan dasar utama untuk memberikan keyakinan bagi hakim mengenai identitas pewaris serta hubungan antara pewaris dengan pemohon/para pemohon. Dalam pertimbangannya hakim tentunya akan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik itu dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn. tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari pewaris sesuai dengan hukum waris islam. Kata mustahak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab yang memiliki makna berhak atau patut, istilah ini digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang memiliki hak, patut, atau pantas menerima sesuatu (Bilalu et al., 2022). Hukum waris islam diatur di dalam Kompilasi Hukm Islam (KHI) Pasal 171. Dalam Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam pertimbangannya majelis hakim terlebih dahulu akan memperhatikan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara permohonan yang diajukan

oleh para pemohon. Berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang waris. Namun dalam Salinan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn ketentuan yang tertulis adalah Pasal 49 huruf (a) yang dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sehingga terdapat kesalahan pengetikan huruf dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang seharusnya tertulis huruf (b) menjadi huruf (a). Namun menurut penulis kesalahan tersebut hanya merupakan kesalahan pengetikan karena alasan penggunaan pasal tersebut tetap mengarah pada kompetensi absolut pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris. Mengenai kompetensi relatif pengadilan, permohonan penetapan ahli waris harus diajukan Pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili pemohon atau salah satu dari pemohon. Dalam perkara a-quo 4 (empat) dari 5 (lima) pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman sehingga Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menerangkan bahwa barangsiapa mengaku memiliki hak maka harus membuktikan adanya hak tersebut, sehingga beban pembuktian dalam hal ini ada pada para pemohon. Bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara a-quo sebanyak 32 (tiga puluh dua) bukti surat. Majelis hakim pemeriksa perkara juga mendasarkan pertimbangannya terhadap 32 (tiga puluh dua) bukti surat yang diajukan oleh para pemohon. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon. Menurut Yahya Harahap, nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian dan alat bukti yang sah hanya sebatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian maka 32 (tiga puluh dua) bukti surat yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Dalam pertimbangannya, majelis hakim pemeriksa perkara juga menilai keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian maka para pemohon dapat membuktikan identitas pewaris yang memiliki banyak nama merujuk pada orang yang sama dan para pemohon memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris.

Terhadap permohonan penetapan ahli waris nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn majelis hakim pemeriksa perkara mendasarkan penetapannya pada ketentuan Pasal 171 Huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Majelis hakim juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para pemohon dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a-quo.

KESIMPULAN

Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama harus disertai dengan alat bukti yang jelas dan meyakinkan baik itu mengenai identitas pewaris maupun hubungan antara pewaris dengan para pemohon. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Smn. identitas pewaris yang memiliki 3 (tiga) nama yang berbeda berhasil dibuktikan sebagai orang yang sama melalui alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pemohon. Bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa KTP, KK, silsilah keluarga, surat kematian, duplikat kutipan akta nikah, akta kelahiran anak-anak, surat pernyataan anak-anak, serta dokumen kepemilikan harta atas nama pewaris. Keterangan dua orang saksi turut memperkuat keyakinan hakim mengenai identitas pewaris, hubungan keluarga, dan harta peninggalan. Para pemohon dalam perkara a-quo juga telah memenhi syarat sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 kompilasi Hukum Islam. Bahwa dengan demikian maka perbedaan nama pewaris tidak menghalangi dikabulkannya permohonan penetapan ahli waris sepanjang identitas pewaris dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dinilai sah dan relefan dengan permohonan yang diajukan. Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon memperkuat adanya hubungan antara pewaris dengan para pemohon. Bahwa dengan terpenuhinya syarat sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam maka permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a-quo dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

REFERENSI

Aniroh, R. N., Nasution, K., & Sodiqin, A. (2024). The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(2), 891–911. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17630

Arisanthi, N. M. S. K., Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat Pada Perkara Penetapan Ahli Waris. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(1), 99–103. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103

Bahasa, P. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Dalam Http://Kbbi. Web. Id/Dekat, Diakses Tanggal*, *15*.

Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *6*(2), 514–536. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12441

Fahimah, I., Suwarjin, S., Gusmansyah, W., Zubaedi, Z., & Jayusman, J. (2024). Interfaith Inheritance in Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophy, and the Direction of National Inheritance Law Development. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *24*(2), 379–396. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907

Fahrullah, A. F., Zein, N., Hafis, M., Syafitri, J., & Kurniawan, W. (2026). Jurisdictional Synergy and Contradictions: Religious and State Courts in Indonesia's Pluralistic Inheritance Disputes. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(2), 163–182. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v20no2.4920

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

Fitriyati, Y., Ibrahim, D., Muntaqo, F., & Hasan, K. S. (2025). Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, *25*(1), 122–140. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Hasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *7*(2), 650–668. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1848 Nomor 16 dan Staatsblad 1941 Nomor 44, (1941).

Indonesia, R. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (1991).

Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(2), 213–238. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21864

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23, (1847).

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2024). Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *18*(1), 125–144. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921

Saputra, M., Sukiati, S., & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 2437–2444.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (2006).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (2009).